



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Kemantren RT/RW 003/004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal 06 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Lmg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
2. a. Ayah Pemohon bernama Moh. Zahroni alias Mat Zaroni, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Kemantren RT/RW 002/003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- b. Ibu Pemohon bernama Intisah (telah meninggal Dunia);
3. Bahwa Pemohon status Janda Cerai, hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama : **Zainal Abidin**, NIK 3524141512820005, Lamongan 15 Desember 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, status Duda Cerai, alamat di Dusun

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petiyin, RT/RW 005/008, Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berlangsung selama bulan Januari tahun 2006, dan hubungan tersebut sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, bahkan calon suami Pemohon telah melamar Pemohon 2 kali. Namun wali Pemohon bernama **(Moh. Zahroni alias Mat Zaroni)** yang tidak lain adalah Ayah Kandung, tetap menolak dengan alasan karena Pemohon hendak dijodohkan dengan pria lain;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap menolak;

7. Bahwa Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

a. Pemohon telah dewasa, telah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa, telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh KUA tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor : B-

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/Kua.13..18.20/PW.01/01/2024, Tanggal 26 Januari 2024 karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan segera memanggil Pemohon dan wali Pemohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama (Moh. Zahroni alias Mat Zaroni) adalah wali adhol;
3. Memerintahkan Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Lamongan untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon (Zainal Abidin bin Kasmambang) sebagai Wali Hakim ;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami Pemohon bernama Zainal Abidin bin Kasmambang telah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Surat Penolakan nomor B-002/Kua.13.18.20/PW.01/01/2024 tanggal 26-01-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Lamongan, bermeterai

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Siti S nomor 3524144410810002 tanggal 04-12-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3524142310230003 tanggal 24-10-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/914/2006 tanggal 19-01-2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga Zainal Abidin nomor 3524141512820005 tanggal 08-12-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Zainal Abidin nomor 3524142508100616 tanggal 26-10-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

7. Fotokopi Akta Cerai atasnama Zainal Abidin nomor 792/AC/2023/PA.Lmg tanggal 17-05-2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

B.SAKSI.

Saksi 1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Paman

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Zainal Abidin bin Kasmambang, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena hendak dijodohkan dengan pria lain
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 2 kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah Janda Cerai, dan status calon suami Pemohon adalah Duda Cerai
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya

Saksi 2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Bibi
- Bahwa saksi mengerti, Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Zainal Abidin bin Kasmambang, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena hendak dijodohkan dengan pria lain
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 2 kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah Janda Cerai, dan status calon suami Pemohon adalah Duda Cerai

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama Zainal Abidin bin Kasmambang, namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena hendak dijodohkan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.7, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama Zainal Abidin bin Kasmambang, tetapi wali nikah Pemohon yaitu Ayah Kandung Pemohon bernama Moh. Zahroni alias Mat Zaroni enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah karena karena hendak dijodohkan dengan pria lain;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya, namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus Janda Cerai, dan calon suami berstatus Duda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan Ayah Kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena karena hendak dijodohkan dengan pria lain, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

إِنْ سَكَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

الْأَيُّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama (Moh. Zahroni alias Mat Zaroni) adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lamongan, menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya bernama (Zainal Abidin bin Kasmambang);

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum`at tanggal 23 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Sakdulloh dan Dra. Hj. Munajat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hujaidi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Sakdulloh

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Panitera Pengganti,

Hujaidi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	525.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	785.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Lmg